



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur diucapkan kehadirat-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Laporan tersebut akan menjadi bahan untuk penyusunan LPPD, LKPK, RLPPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tujuan penyusunan LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Hasil Evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawabang BPBD Kabupaten Kubu Raya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sungai Raya, Februari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Drs. HERRY PURWOKO, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19691223 199403 1 005



DAFTAR ISI

SAMPUL	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10
3. Sarana dan Prasarana	14
4. Maksud dan Tujuan	17
5. Dasar Hukum	18
6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Tahun 2024	19
7. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Tahun 2024	22
BAB II CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	24
1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	25
2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	29
3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	31
4. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	32
BAB III PENUTUP	34



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPj adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku

kepentingan. Untuk itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibawah koordinasi Kepala Daerah.

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan administrasi Badan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan;
7. Pendoorbadanian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

1. Kepala Badan dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Badan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Badan;
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Badan;
- e. Pengeorbadanian penyelenggaraan program bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam Penanggulanga Bencana. Unsur pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 19 (sembilan belas) anggota yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan secara teknis upaya penanggulangan bencana. Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memberikan komando atas pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan alam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana yang juga merupakan **Struktur Organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya**, terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana dan kebakaran. Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Badan;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Badan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Badan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Badan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengola bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
- Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian;

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kedaruratan dan logistik; dan Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi; dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi; Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; dan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :


- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;

- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok JF terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok JF diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok JF berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Kubu Raya**



1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu Organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu Organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai akhir tahun 2024 didukung personal 17 (tujuh belas) orang PNS dan 35 (tiga puluh lima) Non ASN. Untuk memberikan gambaran kondisi kepegawaian dapat dilihat pada tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3 dan tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.1

**KONDISI SUMBER DAYA APARATUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG BERSTATUS ASN
TAHUN 2024**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		ORANG	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S - 2	4	23,53
2.	S - 1	6	35,29
3.	Diploma	5	29,41
4.	SLTA	2	11,76
JUMLAH		17	100,00

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan BPBD Kab. Kubu Raya, 2024

Tabel 1.2

**KONDISI SUMBER DAYA APARATUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG BERSTATUS NON ASN
TAHUN 2024**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		ORANG	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S - 2	-	-
2.	S - 1	6	17,14
3.	Diploma	3	8,57
4.	SLTA	26	74,29
JUMLAH		35	100,00

Sumber : Surat Keputusan Kontrak, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berstatus ASN berdasarkan persentase dapat dijelaskan sebanyak SLTA 11,76% , Diploma 29,41%, S1 35,29% dan S2 sebanyak 23,53%. Sedangkan berdasarkan Tabel 1.2 tingkat Pendidikan personal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berstatus Non ASN dominan berpendidikan SLTA sebanyak 74,29%.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
**SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/ GOLONGAN
TAHUN 2024**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		ORANG	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	6	35,29
2.	penata	7	41,18
3.	Pengatur	4	23,53
JUMLAH		17	100,00

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan BPBD Kab. Kubu Raya, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/ golongan adalah Penata dengan persentase 41,18%.

Selanjutnya sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4

**SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/ GOLONGAN
TAHUN 2024**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	II. b	2
2.	III. b	5
3.	III. d	3
4.	IV. a	4
5.	IV. b	1
6.	Staf Pelaksana	2
JUMLAH		17

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan BPBD Kab. Kubu Raya, 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang membawahi unsur pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Unsur pelaksana dijabat oleh Seorang Kepala Pelaksana (Eselon II.b), hal tersebut sehubungan dengan terjadinya perubahan Eselon karena peningkatan tipe C (Eselon III.a) dan sekarang menjadi tipe A (Eselon II.b) berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya didukung dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas / operasional serta fasilitas perlengkapan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel 1.5 dan 1.6 sebagai berikut :

Tabel 1.5

**DATA ASET YANG DIKELOLA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Kubu Raya**

NO	NAMA BARANG	NILAI ASET 2024 (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	8.662.191.815,19
3	Jalan & Irigasi Jaringan	14.672.461.250,00
4	Gedung Bangunan	-
5	Aset Tidak Berwujud	299.743.000,00
6	Aset Tetap Lainnya	-
	Jumlah	23.634.396.065,19

Sumber : Neraca Aset, 2024

Tabel 1.6

**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Kubu Raya**

NO	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	2	3	4	5
1	A.C. Split	5	Unit	Baik
2	Alat Angkutan Bermotor Lainnya	1	Unit	Baik
3	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg (Y conetion nozzel dan selang, damkar)	9	Unit	Baik
4	Alat Pemadam/Portable/Mesin Pemadam	10	Unit	Baik
5	Alat Pembantu Kebakaran/Selang Penyalur	40	Unit	Baik
6	Alat Studio Lainnya/Drone	1	Unit	Baik
7	Baju Tahan Api/APD	4	Unit	Baik
8	Bracket Standing Peralatan/Bracket TV	1	Unit	Baik
9	Brandkas	1	Unit	Baik
10	Camera Video	1	Unit	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	Unit	Baik
12	Digital Audio Storage System	1	Unit	Baik
13	Facsimile	1	Unit	Baik
14	Filing Cabinet Besi	8	Unit	Baik
15	Genset (RT), PUSDALOPS	1	Unit	Baik
16	Gergaji Chain Saw	5	Unit	Baik
17	Global Positioning System	1	Unit	Baik
18	Handy Talky (HT)	32	Unit	Baik
19	Hard Disk	1	Unit	Baik
20	Kipas Angin	1	Unit	Baik
21	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	Unit	Baik
22	Kursi Biasa	20	Unit	Baik
23	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14	Unit	Baik
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
25	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
26	Lain-lain (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang)	4	Unit	Baik
27	Lain-lain (Alat Reproduksi)	4	Unit	Baik
28	Lain-Lain (Electric Generating Set)	3	Unit	Baik
29	Lain-lain (Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan), Resque	1	Unit	Baik
30	Lain-lain (Lemari dan Arsip Pejabat)	6	Unit	Baik

1	2	3	4	5
31	Lain-lain (Mesin Bor)	1	Unit	Baik
32	Lap Top	12	Unit	Baik
33	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
34	Lemari Besi/Metal	13	Unit	Baik
35	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2	Unit	Baik
36	Locker	13	Unit	Baik
37	Megaphone	2	Unit	Baik
38	Meja 1/2 Biro	1	Unit	Baik
39	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	Unit	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	Baik
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik
43	Meja Rapat	3	Unit	Baik
44	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
45	Mesin Kompresor	2	Unit	Baik
46	Mesin Pompa air PMK	7	Unit	Baik
47	Mobil Ambulance	1	Unit	Baik
48	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik
49	Note Book	4	Unit	Baik
50	Nozzel	9	Unit	Baik
51	P.C Unit	9	Unit	Baik
52	Pakaian Panas/Lengkap	7	Unit	Baik
53	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
54	Perahu Penumpang	2	Unit	Baik
55	Personal Computer	1	Unit	Baik
56	Pick Up/Mitsubishi L300	1	Unit	Baik
57	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit	Baik
58	Pompa Air	3	Unit	Baik
59	Pompa Kebakaran/Portable	3	Unit	Baik
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Unit	Baik
61	Professional Sound System	1	Unit	Baik
62	Rak Besi	3	Unit	Baik
63	Rambu-rambu Peringatan	40	Unit	Baik
64	Scanner (Universal Tester)	1	Unit	Baik
65	Sepeda Motor	14	Unit	Baik

1	2	3	4	5
66	Sound System	1	Unit	Baik
67	Speed Boat / Motor Tempel	3	Unit	Baik
68	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
69	Stabilizing Amplifier	1	Unit	Baik
70	Stand Partitur	1	Unit	Baik
71	Station Wagon/APV	1	Unit	Baik
72	Switching Matrix and Server	1	Unit	Baik
73	Tandu dorong	12	Unit	Baik
74	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
75	Televisi	3	Unit	Baik
76	Tenda (posko, pleton, regu, keluarga)	21	Unit	Baik
77	Tiang Bendera	1	Unit	Baik
78	Tool Set	1	Unit	Baik
79	Treng Air/Tandon Air	3	Unit	Baik
80	Truck + Attachment/Truck Serbaguna	1	Unit	Baik
81	Tustel	2	Unit	Baik
82	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Unit	Baik
83	Video Cassette	1	Unit	Baik
84	Wireless Base Station + Surveillance Manpack Kit/ Alat Pusdalops	1	Unit	Baik

Sumber : Dokumen KIB A sampai F, 2023

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Agar dapat mengetahui program-program dan kegiatan yang adapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. Agar dapat mengetahui Realisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tercapai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;

3. Dari LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, terdapat beberapa permasalahan yang ada hingga dari permasalahan tersebut diharapkan agar dapat ditemukan solusinya.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi

- 
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
 - d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
 - b. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - c. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

**1.7. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024**

Tabel 1.7

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOTAL PAGU ANGGARAN (SETAHUN)	REALISASI	
			4	5
1	2	3	4	5
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 4.172.710.364	Rp 4.092.275.526	98,07
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.823.713	Rp 5.094.000	87,47
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.823.713	Rp 5.094.000	87,47
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.372.301.509	Rp 2.303.455.338	97,10
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.362.316.000	Rp 2.294.647.938	97,14
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 9.985.509	Rp 8.807.400	88,20
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.551.031,00	Rp 1.301.000	83,88
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1.551.031	Rp 1.301.000	83,88
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 125.812.827	Rp 123.155.738	97,89
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.549.080	Rp 2.150.000	84,34
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 23.025.371	Rp 21.579.750	93,72
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.521.440	Rp 2.000.000	79,32
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 69.259.000	Rp 69.125.588	99,81
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 1.429.936	Rp 1.272.400	88,98
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 27.028.000	Rp 27.028.000	100,00

1	2	3	4	5
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.577.727.450	Rp 1.573.187.550	99,71
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 56.569.176	Rp 54.649.800	96,61
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 533.668.070	Rp 533.649.100	100,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 987.490.204	Rp 984.888.650	99,74
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 89.493.834	Rp 86.081.900	96,19
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 78.903.834	Rp 76.251.900	96,64
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10.590.000	Rp 9.830.000	92,82
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 1.032.673.944	Rp 999.648.246	96,80
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 82.216.864	Rp 81.392.624	99,00
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Rp 82.216.864	Rp 81.392.624	99,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 737.987.551	Rp 729.310.513	98,82
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 681.829.646	Rp 677.687.813	99,39
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 56.157.905	Rp 51.622.700	91,92
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 117.763.762	Rp 94.914.890	80,60
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rp 4.481.587	Rp -	0,00
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp 105.930.875	Rp 89.285.490	84,29
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 5.251.300	Rp 3.529.400	67,21
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 94.705.767	Rp 94.030.219	99,29
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 29.171.444	Rp 29.058.684	99,61
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 31.794.870	Rp 31.552.000	99,24
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Rp 33.739.453	Rp 33.419.535	99,05
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 632.996.802	Rp 616.288.926	97,36
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 632.996.802	Rp 616.288.926	97,36
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp 632.996.802	Rp 616.288.926	97,36
Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2024		Rp 5.838.381.110	Rp 5.708.212.698	97,77

BAB II

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengukur capaian tingkat keberhasilan dari sasaran dan tujuan dimaksud. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan penting dan mendesak yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	N/A
2.	Meningkatnya Terhadap Ketahanan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	5	0

Pada tabel 2.1, Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP, ditargetken dengan predikat B dengan bobot nilai 68,00. Namun untuk pencapaiannya, belum bisa didapat, dikarenakan masih dilakukan penilaian oleh Inspektorat pada awal tahun. Sedangkan untuk IKU Desa Tangguh Bencana (DESTANA), BPBD Kabupaten Kubu Raya tidak melakukan pembentukkan DESTANA yang baru (berfokus pada pembinaan DESTANA yang telah terbentuk pada tahun sebelumnya (dokumen pendukung terlampir).

2.1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang	224 Orang			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Laporan	13 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37 Unit	37 Unit			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit			
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota					
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50 Orang	50 Orang			
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 Kawasan	1 Kawasan			
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan			
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
				Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	6 Laporan	0	Tidak adanya kejadian Luar Bisa Penyakit/ Wabah Zoonosis yang terjadi di wilayah Kabupaten Kubu Raya		
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	6 Orang	22 Orang			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	9 Kegiatan	9 Kegiatan			
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	9 Kegiatan	8 Kegiatan			
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50 Orang	100 Orang			

(dokumen pendukung, terlampir)

2.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Percepatan proses pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan jenis bencana	<p>Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Halaman 1353 - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota.</p> <p>Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota, Halaman 12 - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</p> <p>Berita Acara Asistensi Dokumen KRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 NOMOR: BA-48/KRB.AST/PERB/SS.01.02/08/2023</p>	<p>Terpetakannya daerah rawan bencana berdasarkan jenis bencana seperti Banjir, Angin Puting Beliung (cuaca ekstrim), Tanah Longsor, Abrasi Pantai/ Sungai dan Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> <p>Tujuan adalah mensiagakan masyarakat sedini mungkin di daerah yang terpetakan sebagai daerah "Rawan Bencana", sehingga mengurangi Risiko kerugian sandang, pangan, papan maupun jiwa.</p>
2.	Percepatan dan intens berkomunikasi terhadap BNPB terkait bantuan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana maupun Bantuan Dana Hibah BNPB	<p>Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Halaman 1354 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota.</p>	<p>Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>Tercukupinya dana operasional dalam penanggulangan bencana, yang selama ini didukung oleh BNPB melalui bantuan Dana Hibah "Dana Siap Pakai (DSP).</p>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 8 Januari 2024 Sampai Dengan 21 Januari 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 34 / BPBD / 2024, Tanggal 8 Januari 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
2.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 22 Januari 2024 Sampai Dengan 4 Februari 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 58 / BPBD / 2024, Tanggal 22 Januari 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya dengan perpanjangan status darurat bencana dengan mempertimbangkan kondisi cuaca terkini
3.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 13 Maret 2024 Sampai Dengan 26 Maret 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 197 / BPBD / 2024, Tanggal 13 Maret 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
4.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 2 April 2024 Sampai Dengan 15 April 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 239 / BPBD / 2024, Tanggal 2 April 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
5.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 24 April 2024 Sampai Dengan 7 Mei 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 270 / BPBD / 2024, Tanggal 24 April 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
6.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 13 Mei 2024 Sampai Dengan 26 Mei 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 288 / BPBD / 2024, Tanggal 13 Mei 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
7.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 27 Mei 2024 Sampai Dengan 9 Juni 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 313 / BPBD / 2024, Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya dengan perpanjangan status darurat bencana dengan mempertimbangkan kondisi cuaca terkini
8.	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Terhitung Sejak Tanggal 25 Juli 2024 Sampai Dengan 7 Agustus 2024.	SK Bupati Kubu Raya Nomor 550 / BPBD / 2024, Tanggal 25 Juli 2024 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Meminimalisir dampak bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan aktivitas maka perlu dilakukan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh.
9.	Penetapan Status Siaga Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Terhitung Sejak Tanggal 15 Maret Sampai Dengan 31 Desember 2024.	SK Bupati Kubu Raya Nomor 199 / BPBD / 2024, Tanggal 15 Maret 2024 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Meminimalisir dampak bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan aktivitas maka perlu dilakukan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh.
10.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 18 September 2024 Sampai Dengan 1 Oktober 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 725 / BPBD / 2024, Tanggal 18 September 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
11.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 14 Oktober 2024 Sampai Dengan 27 Oktober 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 770 / BPBD / 2024, Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 28 Oktober 2024 Sampai Dengan 10 November 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 806 / BPBD / 2024, Tanggal 28 Oktober 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya dengan perpanjangan status darurat bencana dengan mempertimbangkan kondisi cuaca terkini
13.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 25 November 2024 Sampai Dengan 8 Desember 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 897 / BPBD / 2024, Tanggal 25 November 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
14.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 9 Desember 2024 Sampai Dengan 22 Desember 2024	SK Bupati Kubu Raya Nomor 929 / BPBD / 2024, Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya
15.	Penetapan Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Terhitung Sejak Tanggal 24 Desember 2024 Sampai Dengan 6 Januari 2025	SK Bupati Kubu Raya Nomor 947 / BPBD / 2024, Tanggal 24 Desember 2024 Tentang Status Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Upaya penanganan bencana angin puting beliung secara cepat, tepat, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Kubu Raya dengan perpanjangan status darurat bencana dengan mempertimbangkan kondisi cuaca terkini

Untuk nomor 3 – 15, dokumen pendukung terlampir

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar melakukan pendataan serta pemetaan wilayah rentan bencana di Kabupaten Kubu Raya	Telah dilaksanakan penyusunan Kajian Risiko Bencana yang memuat (masih dalam proses perbaikan hasil Validasi BNPB) : 1. Peta Rentan Bencana; 2. Peta Bahaya Bencana; 3. Peta Risiko Bencana; dan 4. Peta Kapasitas Bencana.	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah tervalidasi BNPB yang memuat : 1. Peta Rentan Bencana; 2. Peta Bahaya Bencana; 3. Peta Risiko Bencana; dan 4. Peta Kapasitas Bencana.
	Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempersiapkan perangkat serta peralatan dalam mengantisipasi bencana di Kabupaten Kubu Raya, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa.	1. Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan Sosialisasi Pelatihan Pemadam dan 2 Kecamatan (Kec. Rasau Jaya dan Kec. Sungai Ambawang); 2. Sosialisasi dan Bimtek bersama PT. Angkasa Pura untuk desa-desa di sekitar Bandara Supadio; dan 3. Bersama Satpol PP melaksanakan Sosialisasi peran Linmas di seluruh Desa di Kecamatan Kubu Raya dalam Penanggulangan Bencana	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; 2. Membantu pencapaian mutu pelayanan SPM Sub Urusan Bencana dan Kebakaran; dan 3. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
2.	Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan komunikasi intens terhadap BNPB dalam rangka mendapatkan bantuan anggaran pusat.	Telah dilakukannya komunikasi yang intens melalui beberapa kali koordinasi ke BNPB dalam rangka Pengajuan Permohonan Bantuan Sarana dan Logistik.	Telah diterimanya Bantuan Sarana dan Logistik dari BNPB saat Bencana terjadi.

(dokumen pendukung terlampir)

2.4. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

INDEK KINERJA KUNCI (IKK) OUTPUT DAN OUTCOME
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : 86.981 Orang	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- 1 Dokumen ----- Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan 1 Dokumen ----- ----- x 100% = 100,00%	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 86.981 Orang/ 9 Kawasan ----- ----- x 100% = 13,29% ----- Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman 646.091 Orang/ 9 Kawasan	
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 46.306 Orang	1. Persentase penyelesaian RPB sampai dinyatakan sah/ legal	Jumlah dokumen RPB yang disusun ----- 0 Dokumen ----- x 100% = 0,00% ----- Jumlah dokumen RPB dan dinyatakan syah/ legal 0 Dokumen	
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/ legal	Jumlah dokumen Renkon yang disusun ----- 0 Dokumen ----- x 100% = 0,00% ----- Jumlah dokumen Renkon yang dinyatakan syah/ legal 0 Dokumen	
		3. Persentase jumlah aparatur dan jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ----- 0 ----- ----- x 100% = 0,00% ----- Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana 0 Orang	
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- 433 Orang ----- ----- x 100% = 0,07% ----- Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 646.091 Orang	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ----- 46.306 Orang ----- ----- x 100% = 7,17% ----- Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 646.091 Orang	
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ----- 0 ----- ----- x 100% = 0,00% ----- Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 646.091 Orang	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana: 22 Orang	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kejadian KLB yang tertangani kurang dari 24 jam ----- 0 ----- ----- x 100% = 0,00% ----- Jumlah kejadian KLB 0	
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian ----- 18 ----- ----- x 100% = 83,33% ----- Jumlah kejadian 18	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- 25 ----- ----- x 100% = 100,00% ----- Jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana 25	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- 22 ----- ----- x 100% = 366,67% ----- Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari kejadian bencana 6	

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
4.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100,00%	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Penyelamatan (Rescue)	16	Kejadian	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar	Tidak ada	0	Pos	
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak ada	0	Orang	
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak ada	0	Unit	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Alat Penjepit Ular/ Penangkap Ular	4	Unit	
			Belanja Baju Fire Jacket, Helm dan Sepatu	4	Set	
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Ada	5	Orang	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Damkar Swasta	17	Organisasi	
8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak ada	0	Orang			
5.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran : 15 Menit	1. Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam satu tahun	240 Menit		
			Jumlah seluruh kejadian kebakaran	240 Menit		
						$\text{-----} \times 100\% = 100,00\%$

Untuk Surat Keterangan IKK Outcome dan IKK Output, terlampir

BAB III

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengacu pada PP Nomor 3 Tahun 2017 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan dan Keuangan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program pembangunan yang meliputi 11 (sebelas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran, untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 5.838.381.110,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.708.212.698,00 atau sebesar 97,77% dari total keseluruhan anggaran tahun 2024.

Untuk Indek Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP, masih menunggu penilaian dari Tim APiP dan untuk IKU Jumlah Desa Tangguh, tahun 2024 ini BPBD berfokus pada pembinaan Desa Tangguh yang sudah terbentuk sebanyak 13 Desa.

Untuk IKK Outcome Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : 86.981 Orang, IKK Outcome Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 46.306, IKK Outcome Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 22 Orang, IKK



Outcome Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%, IKK Outcome Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran : 15 Menit.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024 dibuat, sebagai bagian dari rangkaian penutup laporan akhir tahun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, Februari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Drs. HERRY PURWOKO, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19691223 199403 1 005